

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK
KEPERDATAAN ANAK YANG LAHIR DI LUAR
PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NO. 46/PUU-VIII/2010¹**

Oleh: Michella Gabriel Halim²

Robert N. Warong³

Grace Y. Bawole⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 dan bagaimana Pengaturan Hukum Terhadap Hak Keperdataan Khususnya Hak Waris Anak Di Luar Perkawinan yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Perlindungan terhadap anak luar kawin pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 bahwa perlindungan hukum terhadap anak luar kawin adalah anak luar kawin mengikuti kedua orang tuanya baik ibu dan ayah bahwa “anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”. Tujuan putusan tersebut adalah melindungi anak luar kawin. 2. Berdasarkan hal tersebut ketika dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010, yang mempersamakan status hukum antara anak sah dengan anak di luar perkawinan sehubungan dengan hak-hak keperdataan, belum juga dapat menemukan secara konkret dan pasti bagaimana perlindungan hukum yang tetap bagi anak yang lahir di luar perkawinan yang sekaligus dapat melindungi hak-hak keperdataannya khususnya hak waris anak di luar perkawinan.

Kata kunci: anak luar perkawinan;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jaman sekarang seringkali terjadi pergaulan bebas antara pria dan wanita. Pria dan wanita melakukan hubungan seksual secara tidak sah tanpa memikirkan masalah atau akibat yang nantinya terjadi. Akibat dari hubungan seksual tersebut adalah lahirnya anak di luar perkawinan yang menyebabkan status anak tersebut adalah anak di luar perkawinan. Beberapa istilah dalam arti luas yang seringkali dipakai yaitu Anak luar kawin atau anak tidak sah atau anak-anak alami (*onwettige, onechte, natuurlijkekinderen*) adalah anak-anak yang dilahirkan dari orang tua yang tidak terikat dalam suatu perkawinan. Anak yang lahir di luar perkawinan tentu menjadi problematika dalam urusan keperdataan anak dimana salah satunya juga adalah urusan untuk hak mewaris dari anak di luar perkawinan. Anak di luar perkawinan juga perlu mendapat perlindungan, karena dalam Hak Asasi Manusia (HAM) telah di atur bahwa anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara. Perlindungan terhadap hak-hak anak merupakan bentuk pembelaan terhadap hak asasi manusia (HAM).⁵

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010?
2. Bagaimana Pengaturan Hukum Terhadap Hak Keperdataan Khususnya Hak Waris Anak Di Luar Perkawinan?

C. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *yuridis normatif*.

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM: 18071101010

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Frans Magnis Suseno, *Etika Politik Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern* Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999, Hlm. 295

Berdasarkan materi hukum yang tercakup di dalam konvensi hak anak, dapat dikualifikasikan beberapa isi konvensi, yakni:

1. Penegasan hak-hak anak;
2. Perlindungan anak oleh Negara;
3. Peran serta berbagai pihak (pemerintah, masyarakat, dan swasta) dalam menjamin penghormatan terhadap hak-hak anak.⁶

Kedudukan anak di luar kawin wajib mendapatkan perlindungan dari pemerintah baik perlindungan yang sifatnya preventif maupun perlindungan represif. Perlindungan hukum preventif dimaksudkan agar supaya hak-hak keperdataan anak di luar perkawinan dijamin kepastian dan perlindungan hukumnya terhadap hak-hak normatifnya seperti hak-hak keperdataan termasuk hak untuk mewaris dari ayah biologisnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan perlindungan hukum represif yakni dikaji/ditelaah tentang kasus putusan pengadilan yang berkenaan dengan kepastian hukum mengenai hakekat kedudukan hukum anak di luar perkawinan beserta hak-hak keperdataannya setelah dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010.⁷

Perlindungan terhadap anak luar kawin pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 bahwa perlindungan hukum terhadap anak luar kawin adalah anak luar kawin mengikuti kedua orang tuanya baik ibu dan ayah bahwa "anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya". Tujuan putusan tersebut adalah melindungi anak luar kawin.

Status sebagai anak diluar perkawinan dalam pandangan hukum hanya memiliki

hubungan perdata dengan ibunya saja. Keberadaan seorang anak yang memiliki status hubungan keperdataan dengan ibunya saja. Hal ini dapat dipahami karena anak luar kawin seperti anak yang lahir dari hubungan zina, statusnya jelas dari ibunya karena jelas ibu yang melahirkan, sedangkan bapak yang menanamkan benihnya masih perlu dibuktikan.

Dalam Pasal 43 ayat (1) dan (2) Undang Undang Perkawinan memberikan pengertian tentang kedudukan anak luar kawin sebagai berikut:

- 1) Anak yang lahir diluar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- 2) Kedudukan tersebut dalam ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah.⁸

Pada prinsipnya seorang anak luar kawin dan anak sah pada umumnya tidak memiliki perbedaan yang nyata dalam hukum positif di Indonesia, baik anak luar kawin maupun anak sah keduanya masuk dalam kategori anak. Pada umumnya anak anak lainnya di Indonesia maka anak luar kawin pun berhak mendapatkan perlindungan dari negara melalui peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan anak.

Pada akhirnya bila dicermati dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tentang Hukum Perkawinan, menyatakan bahwa status nasab anak di luar nikah mempunyai hubungan keperdataan hanya kepada ibunya dan keluarga ibunya. Hubungan ini biasa disebut dengan kekuasaan orang tua, yakni timbulnya hak dan kewajiban antara orang tua dan anak. Implementasinya adalah bahwa anak di luar nikah hanya memiliki hubungan yang menimbulkan adanya hak dan kewajiban dengan ibu dan keluarga ibunya.

Perlindungan anak di luar perkawinan dalam hal ini sangat diperlukan dengan tidak memperlakukan secara diskriminatif, tidak adil dan menempatkan posisinya sama dengan anak-anak lainnya. Anak di luar perkawinan harus membutuhkan perlindungan hukum terlebih khusus untuk hak-hak keperdataannya agar supaya nantinya ketika hal-hal keperdataannya dipertanyakan maka anak di luar perkawinan mempunyai perlindungan yang

⁶ Hadisuprpto, Paulus, "Peranan Orangtua Dalam Pengimplementasian Hak-Hak Anak dan Kebijakan Penanganan Anak Bermasalah," Dalam jurnal Pembangunan Kesejahteraan Sosial, Dewan Nasional Indonesia Untuk Kesejahteraan Sosial, Jakarta, 7 Maret 1996.

⁷ Dr. I Nyoman Sujana, S.H., M.Hum. *Kedudukan Hukum Anak Di Luar Kawin Dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010*, Aswaja Presindo, 2020.

⁸ <https://repository.unej.ac.id/>

khusus untuk melindungi segala hal yang berkaitan dengan keperdataannya.

Hak-hak keperdataan dari anak di luar perkawinan juga salah satunya adalah mengurus segala surat-menyurat khususnya identitas anak tersebut lewat akta kelahiran. Pencantuman “anak di luar perkawinan” pada akta kelahiran harus dicarikan formulasi tanpa harus menjustifikasi status anak tersebut. Anak di luar perkawinan juga memiliki hak-hak kemanusiaan, tidak harus diperlakukan secara tidak berprikemanusiaan. Berdasarkan hal tersebut, keadilan dan perlindungan harus diberikan kepada semua anak tanpa harus membedakan status perkawinan orangtuanya.⁹

Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang sangat luas.¹⁰ Dalam arti yang luas yakni segala aturan hukum yang memberikan perlindungan kepada mereka yang belum dewasa dan memberi kemungkinan bagi mereka untuk berkembang, dan dalam arti yang sempit perlindungan hukumnya terdapat dalam ketentuan hukum perdata, ketentuan hukum pidana, dan ketentuan hukum acara.¹¹

Perlindungan hukum anak di luar perkawinan juga merupakan tanggung jawab dari orangtuanya. Setiap anak berhak di asuh oleh orangtuanya sendiri, kecuali ada alasan dan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Setiap anak selama dalam pengasuhan orangtuanya, wali atau pihak yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

1. Diskriminasi, misalnya perlakuan yang membeda-bedakan suku, Agama, ras dan golongan, maupun status hukum anak dan urusan kelahiran anak bahkan kondisi fisik dan mental.

2. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, misalnya tindakan atas perbuatan memperlakukan, memanfaatkan atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga dan golongan.
3. Penelantaran, tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat atau mengurus anak sebagaimana mestinya.
4. Kekejaman, tindakan atau kekerasan bahkan penganiayaan kepada anak dan tidak menaruh belas kasihan. Perlakuan kekerasannya misalnya melukai dan mencederai anak dan tidak semata-mata fisik, tapi juga mental dan sosialnya.
5. Ketidakadilan, misalnya keberpihakan antara anak yang satu dengan lainnya atau kesewenangan terhadap anak.¹²

Orangtua, keluarga dan masyarakat bertanggungjawab untuk menjaga dan memelihara hak-hak anak khususnya hak asasinya sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula halnya dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, Negara dan pemerintah bertanggungjawab untuk menyediakan berbagai fasilitas dan aksesibilitas bagi anak terutama dalam kelangsungan hidupnya agar dapat optimal dan terarah. Berdasarkan pertimbangan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dinyatakan dengan tegas bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap Negara, termasuk perlindungan hak anak yang merupakan hak asasinya.

Nasib dari anak di luar perkawinan belum seindah ungkapan verbal yang ada dan bahkan sering disebut sebagai generasi penerus bangsa. Pada tataran hukum, hak-hak yang diberikan oleh hukum kepada anak belum sepenuhnya bisa ditegakkan apalagi terhadap anak yang lahir di luar perkawinan. Hak-hak anak sebagaimana dimaksud dalam dokumen hukum mengenai perlindungan hak-hak anak masih belum cukup ampuh bisa menyingkirkan

⁹ <https://media.neliti.com/media/publications/285436-perlindungan-anak-di-luar-nikah>

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.

¹¹ Sumitro dan Irma Setyowati, Loc.Cit

¹² Dr. I Nyoman Sujana, S.H., M.Hum. *Kedudukan Hukum Anak Di Luar Kawin Dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010*, Aswaja Presindo, 2020.

keadaan buruk bagi anak termasuk anak di luar perkawinan.

Dalam perspektif kenegaraan, komitmen Negara untuk melindungi warga negaranya termasuk didalamnya perlindungan terhadap anak yang lahir di luar perkawinan, dapat dilihat dalam alinea keempat:

“...kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”¹³

Kedudukan anak luar kawin dilihat dari prinsip keadilan hukum. Tujuan hukum bukan hanya keadilan dan kepastian hukum melainkan juga menyangkut kemanfaatan hukum. Idealnya memang hukum harus mengakomodasikan ketiganya. Memberikan perlindungan hukum dan kedudukan yang seimbang antara anak di luar kawin dan anak yang sah. Sejak dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 memang mempunyai tujuan yang mulia yakni untuk perlindungan hukum anak luar kawin tersebut. Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Aristoteles bahwa keadilan mengandung arti berbuat kebajikan, atau dengan kata lain keadilan adalah kebijakan yang utama.

Berdasarkan hal tersebut maka akan sangat adil dan bijak jika memberikan keadilan yang sama bagi anak di luar kawin untuk memperoleh hak-hak keperdataannya dari ayah biologis dengan tidak membedakan perlakuan dengan anak-anak yang lahir dari perkawinan yang sah khususnya perlakuan yang sama terhadap hak untuk tumbuh, berkembang dan jaminan untuk hidup sampai bisa mandiri bagi seorang anak tersebut.¹⁴

Pengaturan mengenai kedudukan anak yang lahir di luar perkawinan didalam suatu peraturan perundang-undangan adalah bertujuan untuk tercapainya kepastian hukum

bagi perlindungan anak di luar perkawinan. Berdasarkan hal ini kedudukan anak di luar kawin di dalam peraturan perundang-undangan masih sangat *sumir*. Mahkamah Konstitusi menilai peraturan perundang-undangan seharusnya tidak boleh meniadakan tanggung jawab seorang laki-laki dan seorang perempuan yang menyebabkan kelahiran anak. Tanggung jawab keduanya harus melekat pada diri keduanya sebagai ayah dan ibu dari anak yang dilahirkan di luar perkawinan tersebut bukan hanya menjadi tanggung jawab satu pihak. Aturan yang berlaku selama ini seolah-olah meniadakan tanggung jawab laki-laki dan membebankan semuanya pada perempuan sebagai ibu.¹⁵

Berkaitan dengan hal tersebut dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 yang memberi pengakuan bahwa anak di luar perkawinan tersebut mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya, putusan Mahkamah Konstitusi ini belum memberikan kepastian hukum bagi anak di luar perkawinan sebagai bagian dari anak-anak yang sah mempunyai kedudukan hukum yang seimbang di dalam memperoleh hak-hak keperdataannya sebagai seorang anak.

Hal ini harus diakui bahwa ketika putusan Mahkamah Konstitusi ini muncul, persoalan mengenai kedudukan anak di luar perkawinan dengan ayah biologisnya belum dapat diharapkan mempunyai kepastian, mengingat materi anak di luar perkawinan ini sangat sensitif dan bilamana salah membuat aturan maka bisa jadi anak menimbulkan konflik. Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 baru merupakan langkah awal yang diharapkan akan terbentuk Hukum Yurisprudensi melalui putusan-putusan hakim yang menangani perkara mengenai anak di luar perkawinan dengan menjadikan putusan Mahkamah Konstitusi ini sebagai pedoman untuk memutuskan suatu perkara tentang anak di luar perkawinan sehingga diresponnya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut oleh para hakim dengan melihat pertimbangan-pertimbangan hukum melalui putusan-putusan

¹³ Lihat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea 4.

¹⁴ Dr. I Nyoman Sujana, S.H., M.Hum. *Kedudukan Hukum Anak Di Luar Kawin Dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010*, Aswaja Presindo, 2020.

¹⁵ Tim Penulis Majalah Kartini, “*Membesarkan Anak Di Luar Perkawinan Perlu Kesiapan Ibu Untuk Menjelaskan Secara Jujur*,” Majalah Kartini Nomor 2318, 22 Maret – 5 April 2012.

yang menyinggung kedudukan anak di luar perkawinan beserta perlindungan hukumnya.

Meskipun putusan Mahkamah Konstitusi telah memberikan terobosan hukum yang sangat *revolusioner* kepada anak di luar perkawinan untuk bisa diakui sebagai anak yang mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya, namun untuk mendapatkan bukti bahwa anak tersebut memang benar mempunyai hubungan darah dengan ayah biologisnya ternyata masih perlu menempuh jalan yang sulit dan rumit, bahkan sampai saat ini belum ada kepastian hukum bagi anak di luar perkawinan untuk mendapatkan hak-hak keperdataannya. Berdasarkan hal tersebut perlu untuk ditindaklanjuti dengan putusan-putusan Pengadilan sebagai Hukum Yurisprudensi yang mampu memberikan kepastian hukum bagi anak di luar perkawinan tersebut.

Terkait dengan upaya untuk membuktikan bahwa memang benar adanya hubungan darah antara anak di luar perkawinan dengan ayah biologisnya, Khamimudin di dalam makalahnya yang di muat dalam Majalah Varia Peradilan mengatakan setidaknya ada dua cara untuk mendapatkan bukti hubungan darah dan juga hubungan perdata.

1. Pengakuan oleh ayah biologis;
2. Pengesahan oleh ayah biologis terhadap anak di luar perkawinan tersebut.¹⁶

Aristoteles membagi keadilan menjadi keadilan distributif dan keadilan kolektif, bilamana dikaitkan dengan perlindungan hukum terhadap anak di luar perkawinan maka perlindungan hukum yang preventif diakomodir dalam keadilan distributif. Oleh karena perlindungan hukum terhadap anak di luar perkawinan secara preventif harus diamanatkan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dengan cara menuangkannya kedalam peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini adalah dalam Undang-Undang perkawinan beserta peraturan pelaksanaannya.

Relevan pula ketika digunakan teori keadilan distributif dari John Rawls, yang meliputi kebebasan dalam artian persamaan hak, prinsip perbedaan yang proposional dalam hubungan keperdataan antara orang tua dan anak

khususnya anak di luar perkawinan. Pranata pengakuan (*erkenning*) dan pengesahan (*wettiging*) terhadap anak oleh ibu dan atau ayah biologisnya merupakan perbuatan hukum yang membawa konsekuensi peningkatan kedudukan hukum anak di luar perkawinan dalam hubungan perdata antara dirinya dan orangtua atau dengan keluarga orang tuanya.

Berdasarkan aturan yang ada dalam Pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata¹⁷ bahwa melalui pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak di luar perkawinan, timbullah hubungan perdata antara anak, ibu dan ayahnya. Akibat hukum dari peristiwa hukum kelahiran karena kehamilan, yang didahului dengan hubungan seksual antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki, adalah hubungan hukum yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban secara timbal balik, yang subjek hukumnya meliputi anak, ibu dan ayah. Berdasarkan hal tersebut, hubungan anak dengan ayah tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah.

Terlepas dari persoalan administrasi perkawinan, anak yang dilahirkan di luar perkawinan tentunya harus mendapat perlindungan hukum yang pasti karena jika tidak maka anak di luar perkawinan tersebut yang rugi padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya. Seringkali konflik yang terjadi adalah anak di luar perkawinan tanpa memiliki ayah yang jelas sering mendapat perlakuan tidak adil dari masyarakat. Hukum harus senantiasa memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap seseorang anak yang dilahirkan meskipun keabsahannya perkawinannya masih dipersengketakan.

Undang-Undang Perkawinan tidak memberikan penjelasan hukum yang pasti apakah Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) harus di kumulasi atau ayat (1) dapat berdiri sendiri untuk menentukan keabsahan suatu perkawinan. Anak di luar perkawinan lebih cenderung terhadap anak yang dilahirkan dari irangtuanya telah dilangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan kepercayaan, bukan anak yang dilahirkan dari orang tuanya

¹⁶ Khamimudin, *Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Hubungan Perdata Anak Luar Kawin Dengan Ayahnya*, Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun XXVII Juli,2013.

¹⁷ Lihat Pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

yang belum atau tidak pernah terikat perkawinan sama sekali.

Mendapatkan pengesahan (*wettiging*) bagi seorang anak di luar perkawinan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi dapat juga dilakukan atas inisiatif anak yang bersangkutan atau pihak yang mewakili kepentingannya, dan selanjutnya dikabulkan oleh hakim karena terbukti mempunyai hubungan darah berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain secara sah kepada ayahnya akan mempunyai hubungan perdata dengan keluarga ibunya dan keluarga ayahnya. Hal ini berarti bahwa setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dapat dimaknai kedua orang tua tersebut tidak lagi harus melakukan perkawinan jika hanya untuk mendapatkan hubungan perdata dengan anaknya.

Kepentingan anak yang lahir di luar perkawinan adalah sebagai jaminan adanya kepastian hukum atas perlindungan hak-hak keperdataannya. Jika dibandingkan dengan yang diatur dalam *Burgerlijk Wetboek* maka dapat diketahui bahwa perlindungan anak di luar perkawinan dalam hukum yang ada di Indonesia lebih menguntungkan bagi anak tersebut karena Undang-Undang memperbolehkan anak yang lahir di luar perkawinan untuk berinisiatif menggugat atau memohon pada pengadilan untuk pembuktian hubungan darah dengan ayahnya.

Secara umum, peraturan Perundang-undangan telah melakukan langkah-langkah untuk memberikan perlindungan terhadap hak anak di luar perkawinan untuk mendapat pemeliharaan dan pendidikannya. Tetapi pada kenyataannya semua tergantung pada aspek penegakan hukum yang dilakukan oleh subjek hukumnya dan kejelasan dari kaidah hukum yang mengatur dan menindaklanjutinya.

Berkaitan juga dengan perlindungan hukum terhadap anak di luar perkawinan yang masih belum cakap maka perlu wali untuk menjadi pengampunya. Kepentingan anak di luar perkawinan yang sudah dewasa yang berada di bawah pengampuan di urus oleh wali pengampunya,¹⁸ anak yang belum dewasa di

urus oleh orang tuanya¹⁹ dan perwalian anak di bawah perwalian harus diurus oleh walinya.

Berdasarkan pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak di bawah kekuasaan orang tua berada di bawah kekuasaan wali.²⁰ Ayat (2) bahwa perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya. Dalam pasal 50 tersebut tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai wali terhadap anak yang lahir di luar perkawinan tetapi hanya menentukan bahwa perwalian dilakukan untuk anak yang tidak dalam kekuasaan orang tua.

Perwalian (*voogdi*) adalah pengawasan terhadap anak di bawah umur yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua serta pengurusan segala harta dan benda yang di atur oleh Undang-Undang. Anak yang di bawah perwalian adalah:

1. Anak sah yang kekuasaan orang tuanya telah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua;
2. Anak sah yang orang tuanya telah bercerai;
3. Anak yang lahir di luar perkawinan.²¹

Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 46/PUU-VIII/2010 ada, maka setiap anak yang lahir baik di luar perkawinan, anak sumbang maupun anak zina bisa mendapatkan jaminan perlindungan hukumnya dengan inisiatif sendiri atau dapat meminta bantuan pihak yang mewakili kepentingannya memohon atau menggugat ayah biologisnya untuk memperoleh pemenuhan hak perwalian.²²

Terlepas dari persoalan yang ada, maka status anak di luar perkawinan pun berdasarkan pandangan hukum harus dilihat dari dua aspek yang ada yakni aspek perkawinan orang tuanya dan dari aspek kepentingan anak. Jika kita menggunakan aspek yang pertama, dalam isi putusan Mahkamah Konstitusi, maka jelas akan menghasilkan kesimpulan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bertentangan dengan nilai-nilai luhur dalam sebuah perkawinan apalagi jika pernyataan tersebut

¹⁹ Lihat Pasal 47 Undang-Undang Perkawinan

²⁰ Lihat Pasal 50 Undang-Undang Perkawinan

²¹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta

²² <http://www.researchgate.net>.

¹⁸ Lihat Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

dijadikan tolak ukur untuk justifikasi persoalan anak di luar perkawinan, karena tidak dapat dipungkiri bahwa kelahiran anak merupakan akibat dari adanya hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang seharusnya secara hukum terikat dalam suatu hubungan perkawinan.

Suatu perbuatan zina akan melahirkan seorang anak dari hasil perzinahan sehingga jika melegalkan status hukum anak dari hasil perbuatan zina, maka akan pula berdampak pada upaya melegalkan perbuatan zina. Aspek kedua jika kita gunakan dimana kita mencoba untuk melepaskan sejenak tentang persoalan keabsahan perkawinan yang dilakukan oleh kedua orang tua anak atau mungkin sama sekali tidak pernah ada perkawinan, maka kita akan melihat dan merangkum beberapa hal berikut:

1. Terjadinya kelahiran bukanlah kehendak anak;
2. Anak tidak pernah diberikan hak untuk memilih dia akan dilahirkan dari Rahim milik siapa;
3. Anak tidak memiliki kepentingan terhadap sah dan tidaknya perkawinan orang tuanya karena dia tidak turut terlibat dalam perbuatan dan kesalahan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya;
4. Tidak ada satu pun dosa yang dapat diwariskan kepada keturunannya, sehingga anak tidak boleh menanggung akibat dari dosa yang dibuat orang tuanya;
5. Persoalan kelahiran merupakan persoalan takdir yang tidak bisa dihindari si anak, sehingga pada prinsipnya tidak aka nada satupun anak yang mau dilahirkan dari hubungan yang tidak sah;
6. Setiap anak yang lahir di luar perkawinan memiliki kepentingan dan kebutuhan yang sama dengan anak-anak yang sah ataupun anak-anak pada umumnya, sehingga tidak adil jika si anak di batasi hak keperdataannya hanya karena kesalahan yang bukan dilakukan olehnya.
7. Konstitusi melindungi hak asasi setiap anak untuk bisa mendapatkan status yang layak dihadapan hukum, tidak terkecuali anak yang lahir di luar perkawinan.
8. Melepaskan tanggung jawab ayah terhadap anaknya hanya semata-mata

karena tidak terjadi perkawinan atau perkawinannya tidak sah merupakan bentuk ketidakadilan karena ia memiliki peran yang besar atas kelahiran anak tersebut.

Hukum juga tidak boleh menempatkan anak dalam posisi rentan ketika terjadi persoalan dengan keabsahan perkawinan orang tuanya, karena hal tersebut akan menimbulkan persoalan baru terhadap kelangsungan masa depan bangsa. Bukanlah solusi yang tepat jika anak-anak itu menjadi objek penelantaran dengan adanya status dan pengakuan secara hukum. Pemberian hak-hak keperdataan bagi anak tidak akan menjadikan hubungan yang dilakukan oleh orang tuanya menjadi sah di mata hukum.²³

Walaupun pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 46/PUU-VIII/2010 ada, hubungan keperdataan antara orang tua dan anak, baik anak sah maupun anak di luar perkawinan dimana hak keperdataannya muncul akibat hubungan keperdataan antara anak di luar perkawinan dengan ibu atau keluarga ibunya dan antara anak di luar perkawinan dengan ayah atau keluarga ayah tidaklah sama, terutama berkaitan dengan pewarisan. Ketika dipertimbangkan Mahkamah Konstitusi tujuan dari putusan tersebut hanya untuk memberikan perlindungan kepada anak di luar perkawinan dan tidak membebaskan kewajiban pemeliharaan kepada ibunya saja, akan tetapi juga membagi beban tersebut kepada ayahnya. Perbedaan status hukum anak akan mempunyai implikasi hukum tersendiri, khususnya berkaitan dengan masalah pewarisan.

Terkait dengan masalah pewarisan di Indonesia masih belum ada Unifikasi di dalam hukum waris, yakni masih berlaku hukum waris barat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hukum Waris Adat dan Hukum Waris Islam. Berbagai bidang hukum tersebut, menjadi pedoman pembagian warisan. Berdasarkan permasalahan warisan maka perlu di atur pembagian warisan untuk anak di luar perkawinan agar supaya ada perbedaan dan tidak ada permasalahan mengenai harta

²³ Dr. Bahruddin Muhammad, *Hak Waris Anak Di Luar Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010*, Fatmawah Publishing, April 2014.

warisan untuk kelangsungan hidup anak di luar perkawinan.

B. Pengaturan Hukum Terhadap Hak Keperdataan Khususnya Hak Waris Anak Di Luar Perkawinan

Hak waris (keperdataan) merupakan sesuatu yang di jamin oleh hukum. Setiap manusia memiliki hak yang sama di depan hukum (*equality before the law*) termasuk anak luar kawin yang juga merupakan subjek hukum dan harus dilindungi oleh Negara. Sebelum keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, kedudukan anak luar kawin dalam hukum nasional mengalami degradasi setelah di undangkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi, maka pengaturan hukum dan kedudukan anak di luar perkawinan saat ini sudah terakomodir dengan cukup baik, karena hal tersebut merupakan jaminan yang diberikan oleh Konstitusi. Pembagian waris anak di luar perkawinan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Pada dasarnya tidak ada yang membedakan porsi atau pembagian harta warisan antara anak luar kawin dengan anak yang lahir dari perkawinan yang sah apabila ditinjau dari Hukum Perdata Barat dan Hukum Waris Adat untuk daerah tertentu (misalnya di Minahasa).

Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa pengertian kewarisan menurut KUH Perdata memperlihatkan beberapa unsur, yaitu:²⁴

1. Seorang peninggal warisan atau *erflater* yang pada wafatnya meninggalkan kekayaan. Unsur pertama ini menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai dimana hubungan seseorang peninggal warisan dengan kekayaannya dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan, di mana peninggal warisan berada.
2. Seseorang atau beberapa orang ahli waris (*erfgenaam*) yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan itu. Ini menimbulkan persoalan

bagaimana dan sampai dimana harus ada tali kekeluargaan antara peninggal warisan dan ahli waris agar kekayaan si peninggal warisan dapat beralih kepada ahli waris.

3. Harta Warisan (*nalatenschap*), yaitu ujud kekayaan yang ditinggalkan dan beralih kepada ahli waris. Ini menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai dimana ujud kekayaan yang beralih itu, dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan, dimana peninggal warisan dan ahli waris bersama-sama berada.

Setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, maka porsi waris bagi anak luar kawin yang tunduk pada Hukum Perdata Barat dan mereka yang masih terikat dengan adat istiadat leluhur menjadi terbuka khususnya untuk mewaris dari harta peninggalan ayah biologis dan keluarganya. Tetapi pembagiannya tidak sama dengan anak yang lahir dari perkawinan sah, karena Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut hanya memberikan kepastian hubungan *nasab* anak luar kawin dengan ayah biologisnya.²⁵

Terkait dengan hak waris, anak merupakan subjek hukum yang memiliki persamaan derajat dihadapan hukum dan berhak mendapatkan keadilan. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum bukanlah hukum apabila tidak memberikan keadilan. Berdasarkan hal tersebut maka hukum harus dipenuhi dan diwujudkan secara maksimal.²⁶ Pada dasarnya tidak ada diskriminasi dalam penerapan norma hukum terhadap setiap orang karena cara perkawinan yang ditempuhnya berbeda dan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut adalah sah dihadapan hukum. Implementasi yang ada justru norma agama telah diabaikan oleh kepentingan pemaksa yakni norma hukum.

Akibat dari norma hukum yang meredusir norma agama tentu membawa persoalan normatif yang berkelanjutan. Pertentangan norma inilah (*conflict of norm*) yang menyebabkan tidak terwujudnya kepastian hukum status perkawinan bahkan proses penegakkan hak waris anak yang seharusnya diselesaikan berdasarkan penegakkan persamaan derajat didepan hukum dan

²⁴ M. Idris Ramulyo, *Hukum Kewarisan Islam (studi kasus perbandingan ajaran Syafi'i (patrilineal) Hazairin (bilateral) KUH Perdata (BW) praktek di Pengadilan Agama/Negeri*, Ind.Hilco, Jakarta, 1987.

²⁵ <https://ejournal.unsrat.ac.id/>

²⁶ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009

perwujudan keadilan sebagai basis tujuan hukum. Menurut Van Apeldoorn,²⁷ tujuan hukum adalah untuk mengatur segala pergaulan hidup secara damai.

Hukum menghendaki kedamaian yang harus dipertahankan oleh hukum yakni melindungi kepentingan-kepentingan manusia yang tertentu yaitu kehormatan, kemerdekaan, harta benda (warisan) terhadap yang merugikannya, termasuk melindungi hak-hak keperdataan anak di luar perkawinan.

Problem *teoritis*, yaitu adanya pergeseran persamaan derajat dan keadilan dalam pembagian hak waris anak biologis. Problem teoritis yang sangat fundamental dari proposisi ini tentunya berawal dari sulitnya membentuk produk atau instrument hukum yang mengakomodir tiga tujuan hukum yakni keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

Salah satu upaya pembentukan atau pengaturan hak waris anak berawal dari mengangkat, melindungi hak-hak anak melalui perangkat hukum yang jelas, serta mengembalikan status anak ke dalam konsep dasar (*fitrah*) sebagai manusia. Problem teoritis lainnya adalah adanya pertentangan asas pemberlakuan hukum dan konsep hukum waris. Pertentangan asas pemberlakuan hukum yang ditimbulkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi ini adalah terkait dengan status kekuatan hukum mengikat antara Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Hak untuk mendapatkan warisan bagi anak di luar perkawinan yang tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengharapkan adanya hubungan perdata dengan orang tuanya, dengan cara orang tua kandungnya itu melakukan pengakuan atau pengesahan. Pasal 277 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata²⁸ mengatur bahwa, kecuali anak-anak yang dibiarkan atau sumbang, tiap-tiap anak yang diperbuahkan di luar perkawinan sah apabila kedua orang tua itu sebelum kawin telah mengakui menurut ketentuan undang-undang atau apabila pengakuan itu dilakukan dalam akta

perkawinan sendiri, dengan demikian anak tersebut berkedudukan sebagai anak di luar perkawinan yang disahkan sehingga pada Pasal 277 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku ketentuan undang-undang yang sama seolah-olah anak itu dilahirkan dalam perkawinan. Berdasarkan hal tersebut, maka hak waris anak di luar perkawinan yang disahkan terhadap orang tuanya tunduk pada ketentuan tentang pewarisan para keluarga sedarah yang sah. Suami atau isteri yang masih hidup, dalam Bab XII bagian ke II, buku kedua. Pasal 280 KUH Perdata, terhadap anak luar kawin yang diakui, akan timbul hubungan perdata anak luar kawin dengan ayah atau ibunya, termasuk juga hubungan kewarisannya, namun hanya bersifat terbatas, artinya hanya pada hubungan antara anak dengan ibu atau ayah yang mengakuinya saja, sedangkan dengan anggota keluarga lainnya tidak mempunyai hubungan hukum.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan terhadap anak luar kawin pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 bahwa perlindungan hukum terhadap anak luar kawin adalah anak luar kawin mengikuti kedua orang tuanya baik ibu dan ayah bahwa “anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”. Tujuan putusan tersebut adalah melindungi anak luar kawin.
2. Berdasarkan hal tersebut ketika dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010, yang mempersamakan status hukum antara anak sah dengan anak di luar perkawinan sehubungan dengan hak-hak keperdataan, belum juga dapat menemukan secara konkret dan pasti bagaimana perlindungan hukum yang tetap bagi anak yang lahir di luar

²⁷ Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, terjemahan *Inleiding tot de Studie van Het Nederlandse Recht* oleh Mr. Oetarid Sadino, Noordhoff-kalff, Jakarta,1958.

²⁸ Lihat Pasal 277 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

perkawinan yang sekaligus dapat melindungi hak-hak keperdataannya khususnya hak waris anak di luar perkawinan.

B. Saran

1. Perlunya Undang-Undang baru yang mengatur tentang perlindungan hukum khusus mengatur tentang anak yang lahir di luar perkawinan.
2. Perlunya peningkatan pemahaman terhadap pegawai Dinas Catatan Sipil (*Discapil*) untuk memahami dan melaksanakan hasil Putusan Mahkamah Konstitusi demi kejelasan pengaturan hak keperdataan anak di luar perkawinan khususnya hak waris.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshori Ghofur Abdul, *Filsafat Hukum, Gadjah Madha University, Press*, 2006. Hlm.12
- Apeldoorn Van, *Pengantar Ilmu Hukum*, terjemahan *Incleiding tot de Studie van Het Nederlandse Recht* oleh Mr. Oetarid Sadino, Noordhoff-kalf, Jakarta,1958.
- Ash-Shiddieqy Hasbi Muhammad Tengku, *Fiqh Mawaris*, Penerbit Pustaka Rizki Putra,Semarang,1997.
- Asshiddiqie Jimly, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.Hlm.23-24.
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti,Bandung,1998.
- Ghozali Rahman Abdul, *Fiqh Munakahat*, Prenada Media Group, Jakarta, 2003, Hlm. 8.
- Hadikusuma Hilman, *Hukum Perkawinan Adat*, TB Rahma Solo, 1995.
- Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Mirra Buana Media, Yogyakarta,2020.
- Khamimudin, *Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Hubungan Perdata Anak Luar Kawin Dengan Ayahnya*, Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun XXVII Juli,2013.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, Hlm.76.
- Muhammad Bahrudin, *Hak Waris Anak Di Luar Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010*, Fatmawah Publishing, April 2014.
- Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, Pustaka Setia, Bandung, 2011.
- Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea 4.
- Rahardjo Satjipto, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Ramulyo M.Idris R, *Hukum Kewarisan Islam (studi kasus perbandingan ajaran Syafi'i (patrilineal) Hazairin (bilateral) KUH Perdata (BW) praktek di Pengadilan Agama/Negeri*, Ind.Hilco,Jakarta,1987.
- Setyowati Irma dan Sumitro, Loc.Cit
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1999.
- Sudarsono, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, Rinika Cipta,Jakarta,1990.
- Sujana I Nyoman, *Kedudukan Hukum Anak Di Luar Kawin Dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010*, Aswaja Presindo,2020.
- Soepomo, *Bab-bab tentang hukum adat*, Pradnya Paramitha, Jakarta,1987.
- Suseno Magnis Frans, *Etika Politik Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern* Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999,Hlm. 295
- Sudarsono, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, Rinika Cipta,Jakarta,1990.
- Syariffudin Amir, *Meretas Kebekuan Ijtihad*, Ciputat Press, Jakarta, 2002. Hlm.195
- Tumpa A Harifni, *Peluang dan Tantangan Eksistensi Pengadilan HAM di Indonesia*, Jakarta, 2002